

TESIS

**PENYITAAN ASET YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN
DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**



OLEH :

QOMARA SARI, S.H.

NIM. 032024153024

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**PENYITAAN ASET YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN
DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh:

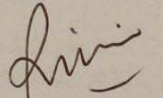
**QOMARA SARI, S.H.
NIM. 032024153024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

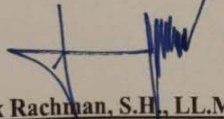
Tesis ini telah disetujui.
Tanggal 05 Desember 2022

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001

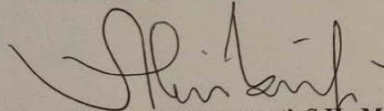
Dosen Pembimbing Kedua,



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 05 Desember 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**

**Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001
2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005
3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001
4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : QOMARA SARI, S.H.
N I M : 032024153024

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,


7F755AKX265880632
QOMARA SARI, S.H.

NIM. 032024153024

MOTTO

SAYA MENTAL SUKSES

ABSTRAK

Penegakan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak saat memasuki penegakan hukum pidana maka Penyidik PPNS Pajak berusaha melakukan penyitaan terhadap aset Tersangka/Terdakwa. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j UU Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Penyitaan terhadap aset Tersangka/Terdakwa ada kalanya berbenturan dengan pihak ketiga seperti bank. Bank sebagai pihak ketiga yang memegang jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan. Untuk itu dalam penelitian ini menganalisis keabsahan penyitaan aset yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan dan kedudukan hukum pihak ketiga yang bertikad baik terhadap penyitaan aset yang dibebani hak tanggungan tindakan Penyidik PPNS Pajak melakukan penyitaan aset yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma serta berbagai peraturan hukum yang bersifat formil terhadap penyitaan yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Mengkaji keabsahan penyitaan yang dibebani hak tanggungan yang dilakukan Penyidik PPNS Pajak dalam kaitannya dengan kedudukan hukum pihak ketiga karena terhadap aset Tersangka/Terdakwa tersebut dibebani hak tanggungan sehingga harus mengkaji benturan antara pajak yang menegakkan negara mempunyai hak mendahulu sebagai pemegang hak istimewa dengan pemegang jaminan kebendaan.

Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bahwa tindakan Penyidik PPNS Pajak untuk menyita aset Tersangka/Terdakwa tersebut adalah sah namun belum ditunjang dengan peraturan pelaksana karena mengingat pentingnya tindakan penyitaan tersebut kerap berbenturan dengan pihak ketiga dalam praktiknya. Ketika benturan tersebut terjadi maka bank sebagai pihak ketiga pemegang jaminan kebendaan tidak lagi didahulukan dalam pelunasan kreditnya karena negara mempunyai hak mendahulu dalam penerimaan pendapatan negara sebagai pemegang hak istimewa. Dengan penulisan ini berharap agar ke depannya ada revisi terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana yang tepat terhadap wewenang penyitaan aset oleh Penyidik PPNS Pajak dan adanya sinergitas antara Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam pembaharuan data para pelaku ekonomi yang diduga melakukan penunggakan pajak sebagai upaya preventif mencegah terjadinya benturan antara bank sebagai kreditur pemegang hak kebendaan dengan negara yang mempunyai hak mendahulu.

Kata Kunci : Penyitaan; Perpajakan; Hak Tanggungan.

ABSTRACT

Enforcing state revenue receipts from the tax sector when entering criminal law enforcement, the PPNS Tax Investigator seeks to confiscate the assets of the Suspect/Defendant. This authority is regulated in Article 44 paragraph (2) letter j of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). Confiscation of suspect/defendant's assets sometimes clashes with third parties, such as banks. Bank as a third party that holds treasury guarantees, especially Dependent Rights. For this reason, this study analyzes the validity of the confiscation of assets that are burdened with dependent rights in criminal acts in the field of taxation and the legal position of third parties who are good at odds over the confiscation of assets that are burdened with dependent rights actions of the PPNS Tax Investigator conducts confiscation of assets that are burdened with dependent rights in criminal acts in the field of taxation.

This research is a normative research that examines the application of rules or norms and various formal legal regulations against confiscation that is burdened with dependent rights in criminal acts in the field of taxation. Assessing the validity of confiscations burdened with dependent rights carried out by the PPNS Tax Investigator in relation to the legal position of a good conflicting third party because the assets of the Suspect/Defendant are burdened with dependent rights so that they must examine the conflict between the tax that enforces the state has the right to preemptively as a privilege holder and the holder of a treasury guarantee.

The results of this study contribute to the idea that the actions of the Tax PPNS Investigator to confiscate the assets of the Suspect / Defendant are valid but have not been supported by implementing regulations because considering the importance of the foreclosure action, it often clashes with third parties in practice. When the collision occurs, the bank as a third party holding the material guarantee is not prioritized because the state has the right to preemptively receive state revenue as the holder of privileges. With this writing, it is hoped that in the future there will be an revision of the HPP Law which is followed up with appropriate implementing regulations on the authority to confiscate assets by the Tax PPNS Investigator and the synergy between the Ministry of Finance through the Directorate General of Taxes and Bank Indonesia through the Financial Services Authority in updating the data of economic actors who are suspected of tax collection as a preventive effort to prevent conflicts between banks as creditors holders of .

Keywords : Foreclosure, Taxation, Dependent Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya tesis dengan judul “Penyitaan Aset yang Dibebeani Hak Tanggungan dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan” ini dapat terselesaikan. Penulisan Tesis ini sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tesis ini dapat rampung dengan tuntas dan tepat pada waktunya karena doa restu dan dukungan yang luar biasa dari orang-orang yang ada di lingkungan penulis untuk senantiasa semangat melanjutkan studi S2. Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dr. Aktieva Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H., Sekprodi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Kedua.
6. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji.
7. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen MKPT II.
8. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., rekan seperjuangan penulis saat kuliah S1 yang kini menjadi Dosen MKPT I.
9. Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Wali.
10. Dr. Darmono, S.H., M.M. Mantan Wakil Jaksa Agung R.I., yang telah memberikan andil kepada penulis sehingga penulis lulus seleksi Penerima Beasiswa Eka Tjipta Foundation Kejaksaan R.I. Angkatan VI Tahun 2020 Jenjang S2.
11. PT. Sinarmas, Tbk., yang memberikan beasiswa studi S2 kepada penulis.
12. Dr. Muhammad Dofir, S.H., M.H. Kajati Jatim periode 2019 s.d. 2022.

13. Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., Kajati Jatim saat ini.
 14. Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H.
 15. Bapak Rudi Irmawan, S.H., M.H. dan Bapak Riono Budisantoso, S.H., M.A.
 16. Bapak Hasbullah, S.H., suami terbaik dan ketiga anak penulis yang sangat *support* Bundanya sekolah : Faeyza Naeemullah Afif, Fadya Aftani Afif, dan Fillio Farzana Afif., yang kelak ketiganya akan jauh lebih sukses studinya.
 17. Dr. Syaiful Aris, S.H., M.H., Dr. Maradona, S.H., LL.M., Dr. Faizal Kurniawan, S.H., LL.M., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., untuk *support* terbaiknya agar penulis senantiasa semangat lanjut studi.
 18. Dr. Muh. Yusup Putra, Bapak Muh. Nizar, S.H., M.H., Bapak Abdul Aziz, S.H., Bapak Yasin Effendi, S.H., senior yang selalu *support* untuk sekolah, sekolah dan sekolah.
 19. Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 20. Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 21. Kawan-kawan seperjuangan MIH 2020, tanpa terkecuali.
 22. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.
- Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna sehingga kiranya penulis berharap adanya masukan dan saran untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 05 Desember 2022

Penulis,

QOMARA SARI, S.H.

NIM. 032024153024

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek, Staatblad 1874 Nomor 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2014 yang mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan di Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

DAFTAR SINGKATAN

UU KUP : Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU HPP : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak

UU Tipikor : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

SPT : Surat Pemberitahuan Tahunan

STP : Surat Tagihan Pajak

SKP : Surat Ketetapan Pajak

SKPT : Surat Ketetapan Pajak Tambahan

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP)

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

Ditjen Pajak : Direktorat Jenderal Pajak

Penyidik PPNS Pajak : Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TESIS	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Kerangka Konseptual	15
1.6.1. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	15
1.6.2. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	17
1.6.3. Penyitaan	19
1.6.3.1. Penyitaan Aset	20

1.6.4. Hak Mendahulu Negara	22
1.6.5. Pengembalian Keuangan Negara	22
1.6.6. Hak Tanggungan.....	24
1.7. Metode Penelitian.....	27
1.7.1. Tipe Penelitian.....	27
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	28
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	29
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	33
1.8. Sistematika Penulisan	33
BAB II KEABSAHAN PENYITAAN ASET YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN	36
2.1. Penyitaan oleh Penyidik PPNS Pajak dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	38
2.1.1. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	41
2.1.2. Penyitaan oleh Penyidik PPNS Pajak dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	58
2.1.3. Objek Sita Penyitaan oleh Penyidik PPNS Pajak dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	60
2.2. Penyitaan Aset yang DibeKani Hak Tanggungan dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	63
2.2.1. Hak Tanggungan yang Berbenturan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	67
2.2.2.Keabsahan Penyitaan oleh PPNS Pajak terhadap Aset Tersangka/Terdakwa yang terkait dengan Pihak Ketiga	70

BAB III KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENYITAAN ASET YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.....	75
3.1. Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditur Preferen	75
3.2. Benturan Pemegang Hak Tanggungan dengan Hak Mendahulu oleh Negara dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	84
3.3. Akibat Hukum Penyitaan Aset yang telah DibeKani Hak Tanggungan terhadap Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan	90
BAB IV PENUTUP	97
4.1. Kesimpulan	98
4.2. Saran	99
DAFTAR BACAAN	